

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian penting dalam perekonomian Islam karena memiliki fungsi dalam mendukung pemerataan kesejahteraan, membantu mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, lembaga amil zakat sebagai pihak yang mengelola dana umat harus menjalankan pengelolaan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan serta prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, pedoman pencatatan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pengelola ZIS mampu menyajikan laporan keuangan secara tepat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi standar tersebut masih bervariasi antarlembaga, terutama pada lembaga amil zakat tingkat daerah yang sering menghadapi keterbatasan sumber daya, pemahaman akuntansi, dan sistem administrasi. LAZIMU Kabupaten Cirebon sebagai salah satu lembaga pengelola zakat memiliki peran strategis dalam mengelola dan mendistribusikan dana umat, sehingga penerapan PSAK 109 menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan dana ZIS. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Kabupaten Cirebon dengan ketentuan PSAK 109. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengkaji berbagai kendala yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Lakisa et al., 2023).

Pada tahun 2010, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK No. 109 sebagai pedoman akuntansi yang mengatur proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, serta

sedekah. Standar ini bersifat wajib bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dengan adanya aturan ini, tercipta standardisasi pencatatan dan pelaporan keuangan yang menjamin keseragaman serta keterbandingan data antar-OPZ. Hal ini secara signifikan mempermudah akuntan publik dalam melaksanakan audit laporan keuangan lembaga tersebut (Rahman, 2015). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 109 pada tahun 2010 sebagai pedoman akuntansi bagi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, yang mengatur proses pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapannya guna meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat di Indonesia. Penerapan standar ini diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih seragam, transparan, dan mudah dipahami sehingga masyarakat mampu menilai pengelolaan operasional lembaga zakat secara lebih terbuka. Di samping itu, PSAK 109 juga berperan sebagai sarana untuk menilai kepatuhan lembaga pengelola zakat terhadap prinsip-prinsip syariah serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran dana. Meskipun demikian, implementasi standar tersebut di berbagai lembaga belum selalu berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari sejumlah penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya perbedaan penerapan, mulai dari lembaga yang belum menerapkan PSAK 109, lembaga yang baru menjalankan sebagian ketentuan, hingga lembaga yang telah menerapkannya tetapi masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku (Setiawan et al., 2022).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK No. 109) tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah menyatakan bahwa zakat, infak, dan sedekah merupakan harta yang diserahkan oleh pemiliknya secara sukarela, baik dengan ketentuan penggunaan yang telah ditentukan maupun tanpa adanya pembatasan tujuan tertentu. PSAK No.109 bertujuan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah yang diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia (Tanjung, 2022). PSAK No. 109 mengatur penyajian laporan

keuangan lembaga pengelola zakat agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai bentuk, struktur, serta isi laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, pengelompokan unsur-unsurnya, dan dasar-dasar yang digunakan dalam penentuan angka yang disajikan. Penerapan standar ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelaporan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam serta meningkatkan keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan (Afif, 2023).

PSAK 109 mengatur bahwa setiap dana yang diterima harus diakui secara tepat waktu dan akurat, mencerminkan jumlah yang diterima pada saat penerimaan atau ketika hak atas penerimaan tersebut telah timbul. Ini memastikan bahwa laporan keuangan lembaga pengumpul zakat, infak, dan sedekah memberikan gambaran yang benar dan transparan tentang keuangan mereka. Selain itu, PSAK 109 menekankan pentingnya pengungkapan rinci mengenai sumber dana dan penggunaannya, sehingga memastikan bahwa setiap penerimaan dan penyaluran dana dicatat dan dilaporkan dengan akurat. Kesesuaian pencatatan tidak hanya memenuhi persyaratan standar akuntansi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengumpul zakat kepada para donatur dan pemangku kepentingan lainnya (Awaluddin & Mubarak, 2024).

Berdasarkan PSAK 109, laporan keuangan organisasi pengelola zakat terdiri atas lima komponen utama yang saling berkaitan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan saldo dana yang dimiliki lembaga amil zakat pada suatu periode tertentu. Laporan perubahan dana berisi informasi mengenai penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal selama periode pelaporan. Selanjutnya, laporan perubahan aset kelolaan menggambarkan perubahan jumlah dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar maupun aset tetap, untuk setiap jenis dana selama satu periode. Laporan arus kas

memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas beserta setara kas yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Sementara itu, catatan atas laporan keuangan (CALK) berisi uraian yang lebih rinci mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang diterapkan, serta berbagai informasi pendukung lainnya guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

Penerbitan PSAK 109 merupakan langkah krusial dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Standar ini menyediakan pedoman baku mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi agar terdapat keseragaman di tengah beragamnya praktik akuntansi yang selama ini dilakukan oleh berbagai lembaga zakat. Dengan adanya standardisasi ini, pelaporan keuangan menjadi lebih sederhana dan transparan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memantau pengelolaan dana umat. Selain itu, PSAK 109 juga berfungsi sebagai instrumen untuk menguji kepatuhan lembaga terhadap prinsip syariah sekaligus menjadi acuan utama bagi akuntan publik dalam pelaksanaan audit laporan keuangan (Awaluddin & Mubarak, 2024).

Laporan keuangan merupakan output akhir dari rangkaian proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran, hingga menghasilkan informasi akuntansi. Laporan ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi data keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal seperti manajemen dan karyawan, maupun eksternal seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, pemasok, dan masyarakat. Pada dasarnya, tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang baik dan efisien. Salah satu sumber informasi yang dapat digunakan untuk menilai dan mengukur kinerja tersebut adalah laporan keuangan. Analisis terhadap laporan keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan, yaitu metode analisis kuantitatif yang

bertujuan mengevaluasi berbagai aspek operasional dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan meliputi rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan solvabilitas. Melalui analisis ini, dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja sekaligus tingkat kesehatan keuangan perusahaan yang berguna bagi manajemen maupun investor dalam pengambilan keputusan (Mendrofa et al., 2024).

Menurut Soemarso, laporan keuangan merupakan laporan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pengambil keputusan, khususnya pihak eksternal perusahaan, terkait dengan posisi keuangan serta hasil usaha yang dicapai perusahaan. Selanjutnya, Harahap dalam sumber yang sama menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan merupakan proses penguraian komponen laporan keuangan menjadi bagian-bagian informasi yang lebih rinci, serta mengkaji hubungan yang signifikan antarunsur tersebut, baik yang bersifat kuantitatif maupun non-kuantitatif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi keuangan perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, Djarwanto menyatakan bahwa analisis laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, di antaranya sebagai alat penyaringan awal (*screening*) dalam memilih alternatif investasi atau merger, sebagai sarana peramalan (*forecasting*) terhadap kondisi dan kinerja keuangan di masa mendatang, sebagai proses diagnosis terhadap permasalahan manajerial maupun operasional, serta sebagai alat evaluasi kinerja manajemen. Dalam praktiknya, analisis laporan keuangan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, profitabilitas, leverage, dan aktivitas. Rasio likuiditas, sebagaimana dijelaskan oleh Qomariyah, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan memanfaatkan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini mencerminkan tingkat kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan serta menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengonversi aset menjadi kas guna melunasi utang yang jatuh tempo. Semakin tinggi

nilai rasio likuiditas, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami kesulitan keuangan (Lukna et al., 2025).

Menurut Irham Fahmi, kinerja keuangan merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aktivitas keuangannya sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku secara tepat dan benar. Kinerja keuangan menjadi indikator utama dalam mengevaluasi tingkat kesehatan serta efisiensi suatu organisasi, baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Dalam konteks tersebut, perencanaan strategis dan penganggaran memegang peran yang sangat penting dalam menentukan arah serta tujuan keuangan organisasi. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Manalu yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, yang menyatakan bahwa perencanaan strategis dan penganggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga perencanaan yang disusun secara matang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Secara teoritis, kinerja keuangan dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan, seperti analisis rasio keuangan, teori agensi, serta pendekatan nilai tambah ekonomi. Analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas banyak digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, mengelola struktur permodalan, serta mengukur efisiensi operasional. Penelitian yang dilakukan oleh Kiatin dan Riswati menunjukkan bahwa rasio-rasio tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya pada industri farmasi yang berada Indonesia, sehingga menegaskan pentingnya penggunaan analisis keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial (Lukna et al., 2025).

LAZISMU merupakan singkatan dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah, yaitu lembaga yang dibentuk oleh

Muhammadiyah untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Latar belakang pendiriannya dilandasi oleh berbagai faktor, antara lain nilai-nilai keagamaan, kepedulian sosial, serta kebutuhan akan pengelolaan dana keagamaan yang lebih terstruktur dan profesional. Lembaga ini didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, dan selanjutnya dikukuhkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui Surat Keputusan Nomor 457 tanggal 21 November 2002. Seiring dengan diberlakukannya berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015, status LAZISNU sebagai lembaga amil zakat nasional kembali ditegaskan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016. Pendirian LAZISNU bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang modern dan profesional, sehingga dana zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terus berkembang di masyarakat. Secara konseptual, pembentukan LAZISNU merupakan implementasi dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai kewajiban sosial umat Muslim dalam membantu sesama. Selain itu, sebagai bagian dari organisasi Islam di Indonesia, LAZISNU juga mengemban misi kemanusiaan yang kuat melalui pengelolaan dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Upaya ini juga didorong oleh keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan dana keagamaan. Program-program yang dijalankan meliputi pemberdayaan ekonomi umat, seperti pemberian modal usaha, bantuan pendidikan, serta layanan kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, LAZISNU juga berfungsi sebagai respons terhadap berbagai tantangan sosial, seperti kemiskinan, bencana alam, dan krisis kemanusiaan lainnya, dengan memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat terdampak. Dengan demikian, LAZISNU diharapkan mampu menjadi lembaga pengelola zakat berbasis manajemen modern yang tidak

hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai solusi (problem solver) dalam mengatasi berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional, zakat, infak, dan sedekah diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan umat (Arifah et al., 2024).

Pada saat ini permasalahan sering muncul dalam penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat karena tidak semua lembaga memahami cara mengimplementasikan standar tersebut dalam proses penyusunan laporan keuangan. Beberapa kendala yang umum dijumpai antara lain penggunaan metode *cash basis* dalam pengakuan akuntansi, pencampuran laporan antara dana zakat dan dana nonzakat, serta tidak tersusunnya laporan keuangan secara lengkap sesuai ketentuan PSAK 109 (Meinaldy, 2020).

Standardisasi dalam sistem akuntansi dan audit laporan keuangan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat. Selama ini, berbagai istilah yang digunakan dalam praktik pengelolaan zakat belum sepenuhnya jelas dan tidak tercantum dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku, terutama akibat kurangnya pemahaman para pengurus atau amil. Padahal, penerapan sistem manajemen keuangan dan akuntansi yang baik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk memberikan pedoman yang lebih jelas bagi organisasi pengelola zakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 sebagai aturan pelaksanaannya (Erni, 2020).

Keberhasilan negara dalam mengelola zakat pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibandingkan dengan adanya unsur paksaan. Artinya, pengelolaan zakat oleh negara bukan merupakan tujuan utama, melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen. Adapun tujuan pengelolaan zakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 ayat (1) dan (2) adalah

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, serta memaksimalkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan (Fitri, 2020).

Walaupun sejumlah penelitian telah mengkaji penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat, sebagian besar masih terfokus pada kepatuhan umum terhadap standar dan belum menggali secara spesifik bagaimana aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan diterapkan dalam operasional lembaga di tingkat daerah. Penelitian terkait LAZIMU Kabupaten Cirebon juga masih minim, terutama dalam melihat bagaimana lembaga tersebut menangani keterbatasan sumber daya manusia, sistem pencatatan, dan konsistensi implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa kurangnya studi empiris yang menilai secara menyeluruh implementasi PSAK 109 pada lembaga lokal, sehingga dibutuhkan penelitian yang mampu memberikan gambaran konkret mengenai tingkat kepatuhan serta tantangan yang dihadapi LAZIMU Kabupaten Cirebon dalam menerapkan standar tersebut dan menilai seberapa jauh kinerja LAZIMU Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 dan juga menilai analisis kinerja di LAZIMU Kabupaten Cirebon, yang menjadi sangat penting untuk diteliti guna memastikan bahwa proses pengakuan, penyajian, pelaporannya, evaluasi, dan peningkatan efektivitas serta efisiensi organisasi atau individu dalam mencapai sasaran strategis telah sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana implementasi PSAK 109 diterapkan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengidentifikasi kendala maupun upaya perbaikan yang dapat mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi Lembaga, serta menilai kinerja Lembaga tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi pengembangan praktik akuntansi

syariah, khususnya pada pengelolaan dana sosial Islam di tingkat lembaga amil daerah. Oleh karena itu, peneliti terkesan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Kinerja dan Pelaporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Cirebon Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Penerapan PSAK 109 diperlukan sebagai standar dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pada lembaga amil zakat agar laporan yang dihasilkan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Tingkat kesesuaian laporan keuangan yang disusun oleh LAZISMU Kabupaten Cirebon dengan ketentuan dalam PSAK 109 masih belum diketahui secara jelas dan perlu dilakukan kajian lebih lanjut.
- c. Kinerja keuangan LAZISMU Kabupaten Cirebon dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah belum dapat diketahui secara pasti sehingga memerlukan analisis yang lebih mendalam.
- d. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem pelaporan keuangan serta kinerja keuangan LAZISMU Kabupaten Cirebon guna menilai tingkat kepatuhan terhadap PSAK 109 dan efektivitas pengelolaan dana yang dihimpun serta disalurkan.

K. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian ini difokuskan pada analisis kinerja keuangan LAZISMU Kabupaten Cirebon berdasarkan laporan keuangan selama periode 2021–2023.
2. Analisis pelaporan keuangan dalam penelitian ini mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan

keuangan yang mengacu pada ketentuan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

3. Objek penelitian dibatasi pada LAZISMU Kabupaten Cirebon sebagai lembaga amil zakat yang menjadi fokus kajian.
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan berbagai dokumen pendukung yang diperoleh secara langsung dari LAZISMU Kabupaten Cirebon.

L. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana kinerja keuangan Lazizmu Kab. Cirebon pada periode 2020 – 2023 dengan menggunakan rasio aktivitas, solvabilitas, rasio dana amil, dan rasio likuiditas?
- b. Bagaimana relevansi implementasi laporan keuangan tahun 2020 – 2023?
- c. Bagaimana laporan keuangan yang disajikan oleh LAZIZMU Kabupaten Cirebon?
- d. Bagaimana relevansi implementasi laporan keuangan LAZIZMU Kabupaten Cirebon berdasarkan PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Shodaqoh?

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan suatu fenomena atau kondisi yang terjadi pada objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual yang berkaitan dengan kinerja keuangan serta pelaporan keuangan pada LAZISMU Kabupaten Cirebon tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan, tetapi juga berusaha memahami proses, kebijakan, dan praktik yang diterapkan dalam pengelolaan serta pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana laporan keuangan disusun, bagaimana standar akuntansi diterapkan, serta berbagai faktor yang memengaruhi penyajian informasi keuangan pada lembaga amil zakat. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Cirebon periode 2021–2023 untuk menilai kinerja keuangan lembaga. Selain itu, penelitian juga mengkaji kesesuaian pelaporan keuangan yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAK 109 telah dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Cirebon.

Data penelitian diperoleh melalui berbagai sumber, seperti laporan keuangan, wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan lembaga. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan informasi yang komprehensif mengenai kondisi kinerja keuangan dan tingkat kepatuhan pelaporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai praktik pengelolaan dan pelaporan keuangan pada LAZISMU Kabupaten Cirebon, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan lembaga amil zakat sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini memiliki dua sumber data yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus, bendahara, staf keuangan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan di LAZISMU Kabupaten Cirebon. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai proses penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah, termasuk penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan. Informasi yang diperoleh dari para informan digunakan untuk memahami kondisi nyata yang terjadi di lapangan, mengidentifikasi prosedur yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan, serta mengetahui tingkat kesesuaian pelaporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Data primer ini juga berfungsi sebagai sumber informasi utama yang melengkapi data sekunder sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan dan pelaporan keuangan LAZISMU Kabupaten Cirebon (Sugiyono, 2023).

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti tidak secara langsung dari sumbernya. Artinya, informasi dikumpulkan melalui perantara, seperti catatan, dokumen, arsip, atau bukti-bukti yang sudah tersedia, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari laporan keuangan 2021 - 2022 Lazismu Kabupaten Cirebon, khususnya laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui situs internet

ataupun referensi lain yang relevan dengan topik penelitian(Sugiyono, 2023).

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian dan memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, subjek penelitian terdiri atas pimpinan, bendahara, staf keuangan, serta pengelola administrasi LAZISMU Kabupaten Cirebon yang terlibat dalam proses pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan lembaga. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki pemahaman, pengalaman, dan kewenangan yang memadai terkait pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah serta penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari subjek penelitian diharapkan mampu memberikan data yang valid dan komprehensif mengenai kinerja keuangan serta implementasi PSAK 109 dalam pelaporan keuangan LAZISMU Kabupaten Cirebon.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam analisis laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada Lembaga Amil Zakat Infak Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam

pengelolaan dan pelaporan keuangan LAZISMU Kabupaten Cirebon guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai proses pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta implementasi PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh secara lengkap melalui dokumen tertulis sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan meliputi laporan keuangan, laporan tahunan, arsip organisasi, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan dan pelaporan keuangan LAZISMU Kabupaten Cirebon. Data yang diperoleh melalui dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung dan pembanding terhadap hasil wawancara, sehingga dapat meningkatkan validitas dan keakuratan data penelitian.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan mengkaji berbagai referensi berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, standar akuntansi, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan PSAK 109 dan akuntansi zakat. Data yang diperoleh melalui studi pustaka digunakan sebagai landasan teoritis untuk mendukung analisis penelitian, memperkuat pemahaman mengenai konsep dan prinsip akuntansi zakat, serta menjadi acuan dalam menilai kesesuaian pelaporan keuangan LAZISMU Kabupaten Cirebon dengan ketentuan PSAK 109.

E. Teknik Analisis Data

1. Triangulasi Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, validitas, dan keandalan data penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan LAZISNU Kabupaten Cirebon, seperti pimpinan, bendahara, staf keuangan, serta dokumen laporan keuangan yang dimiliki lembaga. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih akurat dan konsisten mengenai penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan. Selain itu, triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada waktu yang berbeda dan membandingkan laporan keuangan antarperiode untuk menilai konsistensi penerapan PSAK 109 dari waktu ke waktu. Penerapan teknik triangulasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang valid, objektif, dan terpercaya sehingga temuan penelitian mengenai kinerja keuangan dan pelaporan keuangan LAZISNU Kabupaten Cirebon dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis data yang dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang telah diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian serta mengeliminasi data yang tidak

berkaitan, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih terarah dan memudahkan proses analisis selanjutnya.

3. **Penyajian Data**

Penyajian data merupakan proses mengorganisasikan dan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, grafik, maupun bentuk penyajian lainnya yang mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan temuan penelitian.

4. **Analisis Kesesuaian PSAK 109**

Analisis kesesuaian PSAK 109 dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Cirebon dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Analisis ini mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penerapan standar akuntansi tersebut dalam praktik pelaporan keuangan lembaga.

5. **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh hasil penelitian yang telah diperoleh. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan dan pelaporan keuangan LAZISNU Kabupaten Cirebon, sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian penerapan PSAK 109 serta kondisi kinerja keuangan lembaga secara keseluruhan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan Lazizmu Kabupaten Cirebon pada periode 2021– 2023 dengan menggunakan rasio aktivitas, solvabilitas, rasio dana amil, dan rasio likuiditas.

- b. Untuk Mengetahui Bagaimana relevansi implementasi laporan Keuangan tahun 2021 – 2023
- c. Untuk Mengetahui Penyajian Laporan keuangan LAZISMU kabupaten Cirebon
- d. Untuk menganalisis apakah Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Cirebon sudah diterapkan dan sesuai dengan PSAK 109.

B. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan dalam menganalisis laporan keuangan Zakat, Infak, dan Sedekah yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan analisis kinerja pada LAZISMU Kabupaten Cirebon.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini mempunyai manfaat yang mencakup pemanfaatan untuk penulis, Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon, serta untuk penelitian selanjutnya. Untuk lebih rinci, manfaatnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Manfaat bagi Peneliti

Menambah pemahaman mengenai tingkat penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK 109 serta analisis kinerja keuangan pada LAZISMU Kabupaten Cirebon.

2) Manfaat bagi LAZISMU Kabupaten Cirebon

Kegunaan penelitian ini bagi Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten

Cirebon adalah sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan serta pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah agar semakin efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon dalam penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK No. 109 dan analisis kinerja LAZISMU.

3) Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya, baik dalam lingkup akademik maupun nonakademik.

C. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian teoritis yang relevan dengan topik penelitian, meliputi teori-teori yang mendukung penelitian, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan, kerangka pemikiran penelitian, serta hipotesis penelitian apabila diperlukan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta prosedur pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, meliputi gambaran umum LAZISMU Kabupaten Cirebon, hasil analisis kinerja keuangan, analisis pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 109, serta pembahasan mengenai tingkat kesesuaian penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Cirebon.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak terkait maupun bagi penelitian selanjutnya.